



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2008**

**TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo, maka perlu dilakukan pengaturan kembali pelayanan kesehatan ;
b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2001, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pelayanan Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1018) ;
4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 54, tambahan Negara Nomor 3952) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900 – 1101 tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis pengusulan, penetapan dan tata cara pengelolaan keuangan unit swadana daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI no 512 / Menkes/Per/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 dan
BUPATI SIDOARJO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PELAYANAN KESEHATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja yang menangani urusan kesehatan ;
4. Rumah Sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap, rawat darurat dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang, terdiri dari observasi, diagnostic, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan ;
5. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan , diagnosis, pengobatan, pelayanan kesehatan lainnya;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya termasuk puskesmas pembantu dan polindes ;
7. Rujukan Sekolah adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak sekolah dengan melalui surat pengantar Upaya Kesehatan Sekolah (UKS);

8. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan;
9. Pelayanan Administratif adalah pelayanan dalam bentuk dokumen tertulis yang diberikan kepada perorangan, Badan Usaha, Yayasan sesuai kewenangannya;
10. Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; (penempatan disesuaikan)
11. Pelayanan Rawat Jalan Rumah sakit adalah Pelayanan di Poliklinik Spesialis terhadap penderita untuk keperluan pelayanan medik, pemeriksaan, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
12. Pelayanan Rawat Jalan puskesmas adalah Pelayanan kesehatan dasar dan Spesialis terhadap penderita untuk keperluan pelayanan medik, pemeriksaan, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
13. Pelayanan Poliklinik Spesialis khusus/eksekutif adalah Pelayanan kesehatan rawat jalan yang dilakukan di luar jam kerja dan atau dilakukan di Poli Paviliun;
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kepada penderita yang datang ke Rumah Sakit atau puskesmas dalam keadaan gawat atau darurat dan harus diberikan pertolongan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat;
15. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan terhadap penderita yang masuk rumah sakit atau puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan pelayanan medik pemeriksaan perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya di Ruang Rawat Inap;
16. Pelayanan Intensive Care adalah Pelayanan terhadap penderita di ruang perawatan intensif dan dipergunakan untuk penderita yang mengancam nyawa akibat penyakit, pembedahan atau trauma;
17. Pelayanan Medik adalah Pelayanan terhadap penderita yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
18. Pelayanan Penunjang Medik adalah Pelayanan untuk menunjang, menegakkan diagnosis dan terapi;
19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah Pelayanan rumah sakit kepada penderita yang tidak berhubungan langsung dengan proses penegakan diagnostik dan atau penyembuhan penyakit, disebut juga dengan pelayanan non fungsional;
20. Pelayanan Non Medik adalah Pelayanan Rumah Sakit Dan Dinas kesehatan kepada Masyarakat yang tidak berhubungan dengan tindakan medik;
21. Pelayanan Rawat sehari (One day Care) di Rumah sakit adalah Pelayanan kepada penderita untuk pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur lebih dari 6 jam dan kurang dari 24 jam;
22. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik atau prostetik, serta rehabilitasi lainnya;
23. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah Pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut;
24. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan terdiri dari pelayanan reproduksi wanita, perinatal resiko tinggi, serta pelayanan pada wanita yang menderita penyakit dan tumor kandungan;
25. Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi adalah Pelayanan tindakan medik operatif atau non operatif untuk mengurangi resiko kematian bagi ibu dan bayi (neonatus);
26. Hari Rawat adalah Lamanya penderita dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar atau tanggal meninggal, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar atau tanggal meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat;

27. Tindakan Medik Dasar Rawat Jalan adalah Tindakan keperawatan meliputi mengukur suhu tubuh, berat badan, injeksi, dan tekanan darah;
28. Tindakan Medik Dasar Rawat Darurat adalah Tindakan Keperawatan meliputi mengukur suhu tubuh, berat badan, tekanan darah, Rumpelit Test, injeksi im/iv/sc, dan infus;
29. Tindakan Medik Dasar Rawat Inap adalah Semua tindakan keperawatan di Rawat Inap;
30. Tindakan Medik Non Operatif adalah Tindakan medik tanpa pembedahan ;
31. Tindakan Medik Operatif adalah Tindakan invasif atau tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum , pembiusan lokal dan atau tanpa pembiusan;
32. Tindakan Medik Anesthesi adalah Tindakan medik pembiusan umum, pembiusan regional atau pembiusan lokal ;
33. Tindakan medik emergency (Non elektif) adalah Tindakan medik yang dilakukan kepada penderita yang datang ke Rumah Sakit atau puskesmas dalam keadaan Gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya;
34. Obat dasar adalah obat esensial dasar di Puskesmas yang disediakan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan ;
35. Bahan Habis Pakai Dasar adalah BHP dasar yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dalam rangka pemeriksaan diagnosa, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya sebagai komponen yang dihitung dalam tarif pelayanan ;
36. Konsultasi adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya;
37. Pemulasaran atau Perawatan Jenazah adalah Kegiatan perawatan jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan;
38. Pelayanan Mediko legal adalah Pelayanan Rumah Sakit dan puskesmas yang menyangkut aspek hukum guna membantu pengadilan dalam memutuskan suatu perkara;
39. Tarif adalah Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau puskesmas di kabupaten Sidoarjo yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima;
40. Akomodasi adalah Penggunaan fasilitas berobat atau dirawat di Rumah Sakit atau Puskesmas ;
41. Jasa Pelayanan adalah Imbalan jasa dari retribusi tertanggung yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada penderita dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
42. Jasa Pelayanan Administrasi adalah imbalan jasa dari retribusi tertanggung yang diterima oleh pelaksana pelayanan administrasi kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada pemakai jasa;
43. Jasa konsultasi adalah Imbalan jasa dari retribusi tertanggung yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan baik di Rawat Darurat, Rawat jalan maupun Rawat Inap ;
44. Jasa visite adalah Imbalan jasa dari retribusi yang tertanggung yang diterima oleh tenaga medis atas pemeriksaan, saran dan konsultasi yang dilaksanakan di Rawat Inap dan Rawat Darurat ;
45. Jasa Sarana adalah Imbalan jasa dari retribusi yang tertanggung yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan dasar, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai dasar yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya;
46. Penjamin adalah Orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi tanggungannya;
47. Biaya Administrasi adalah Biaya atas penyelenggaraan administrasi pelayanan kesehatan ;
48. Pelaksana pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

49. Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan ;
50. Dokter Tamu adalah Dokter yang bukan tenaga tetap di Rumah Sakit Umum Daerah atau puskesmas, tetapi diizinkan / diberi wewenang merawat atau melakukan tindakan medis;
51. Peserta Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PPDS adalah Dokter yang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis di Perguruan Tinggi Negeri, diperkenankan melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo atas pengawasan Dokter Spesialis Rumah Sakit ;
52. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dibidang kesehatan baik dipuskesmas, Rumah Sakit maupun pelayanan Administrasi Kesehatan di Dinas Kesehatan ;
53. Ambulance Resque adalah mobil transportasi untuk pasien kasus gawatdarurat dengan tenaga medis dan Paramedis tujuan menjemput pasien/ merujuk ke rumah sakit lain. .

BAB II PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah ;
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

BAB III PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian kesatu KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini adalah retribusi Rawat Inap Kelas III (tiga), Retribusi Rawat Jalan, Retribusi Penunjang Medik (Laboratorium, Radiologi dan Patology Anatomi) dan Retribusi Penunjang Non Medik (Ambulance, mediko legal, kamar jenazah)
- (2) Dalam rangka memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan rumah sakit, untuk pelayanan kesehatan tertentu dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usulan Direktur RSUD.
- (3) Pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Rawat inap kelas I dan kelas II ;
 - b. Rawat inap dan rawat jalan Paviliun ;
 - c. Paket general check up.
 - d. Pelayanan farmasi
 - e. Tindakan medik dengan alat diagnostik canggih
 - f. Pelayanan Non medik
 - g. Poliklinik spesialis khusus /executive

Bagian Kedua Klasifikasi dan Jenis Pelayanan

Pasal 4

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah ditinjau dari klasifikasi dan jenis pelayanannya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan klasifikasinya :
 1. Rawat Jalan ;
 2. Rawat Inap ;
 3. Rawat Darurat ;
2. Berdasarkan jenis pelayanannya :
 - a. Pelayanan Medik meliputi :
 - 1) Rawat jalan ;
 - 2) Rawat Darurat ;
 - 3) Rawat Inap ;
 - 4) Rawat intensif ;
 - 5) Tindakan Medik Operatif ;
 - 6) Tindakan medik Non Operatif ;
 - 7) Pelayanan Kebidanan dan Kandungan ;
 - 8) Pelayanan medik Gigi dan Mulut ;
 - 9) Pelayanan Haemodialisis.
 - b. Pelayanan penunjang medik meliputi :
 - 1) Laboratorium Patologi Klinik ;
 - 2) Laboratorium Patologi Anatomi ;
 - 3) Radiodiagnostik ;
 - 4) Diagnostik Elektromedik ;
 - 5) Pelayanan Rehabilitasi Medik ;
 - 6) Pelayanan Farmasi ;
 - 7) Pelayanan Bedah Central ;
 - 8) Pelayanan Central Sterilization Supply Departement (CSSD) ;
 - 9) General Check Up ;
 - 10) Pelayanan Konsultasi Khusus.
 - c. Pelayanan penunjang Non Medik meliputi :
 - 1) Pelayanan mediko legal ;
 - 2) Pelayanan Gizi ;
 - 3) Pelayanan Pemuliharaan / Perawatan Jenazah ;
 - 4) Pelayanan ambulance dan mobil jenazah ;
 - d. Pelayanan Non Medik meliputi :
 - 1) Sewa Ruangan dan perparkiran ;
 - 2) Pendidikan dan pelatihan ;
 - 3) Penelitian dan pengembangan ;
 - 4) Pembakaran sampah medis.
 - 5) Laundry.

Pasal 5

Jenis Pelayanan Rawat inap meliputi pelayanan :

- a. Kelas perawatan ;
- b. Rawat Sub Akut / Intermediate care ;
- c. Rawat Intensif.

Pasal 6

Kelas perawatan Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas III ;
- b. Kelas II ;
- c. Kelas I ;
- d. Kelas Paviliun.

Pasal 7

Pelayanan kebidanan dan kandungan terdiri atas :

1. Pelayanan Kebidanan meliputi :
 - a. Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi :
 - a) Pelayanan Antenatal ;
 - b) Persalinan normal ;
 - c) Persalinan dengan tindakan berupa persalinan dengan Tindakan Pervaginam dan Persalinan Operatif ;
 - d) Pelayanan Bayi Baru Lahir (Neonatus) berupa Pelayanan Bayi Baru Lahir Normal dan Pelayanan Bayi Baru Lahir dengan Kelainan (Pelayanan Neonatus Intensive Care Unit/NICU) ;
 - b. Pelayanan reproduksi wanita ;
2. Pelayanan onkologi kandungan;
3. Pelayanan penyakit kandungan;

Pasal 8

- (1) Pelayanan medik gigi dan mulut terdiri atas :
 - a. Pelayanan medik dasar ;
 - b. Pelayanan medik spesialis ;
- (2) Jenis pelayanan medik gigi dan mulut terdiri atas :
 - a. Pemeriksaan dan atau tindakan medik gigi dan mulut ;
 - b. Pemeriksaan dan atau tindakan bedah mulut ;
 - c. Pemeriksaan dan atau tindakan rehabilitasi medik gigi dan mulut.

Pasal 9

Pelayanan rehabilitasi medik terdiri atas :

1. Pelayanan fisioterapi ;
2. Terapi okupasional ;
3. Terapi wicara ;
4. Pelayanan ortotik dan atau prostetik

Pasal 10

Pelayanan konsultasi khusus diberikan pada institusi, badan atau perorangan dalam bentuk konsultasi medis, psikologi, gizi, dan konsultasi psikososial ;

Pasal 11

Pelayanan Mediko-legal diberikan pada institusi, badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum;

Pasal 12

Pelayanan pemulasaran atau perawatan jenazah, terdiri atas :

1. Perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah ;
2. Konservasi jenazah ;
3. Bedah mayat ;

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian kesatu

Nama, Obyek, Subyek, dan Golongan

Pasal 13

Pemungutan atas pelayanan kesehatan dinamakan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 14

Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 15

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 16

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau frekuensi pelayanan.

Bagian ketiga Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 18

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan masyarakat, biaya investasi sarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 19

- (1) Retribusi rawat Jalan rumah sakit diwujudkan dalam bentuk retribusi yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan ;
- (2) Retribusi rawat jalan rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah termasuk tindakan medik dasar dan jasa konsul dokter spesialis;

Pasal 20

- (1) Retribusi rawat darurat rumah sakit diwujudkan dalam bentuk retribusi yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (2) Retribusi Rawat Darurat sebagai Retribusi Tindakan medik Emergensi;
- (3) Retribusi Rawat Darurat rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan medik dasar dan tidak termasuk biaya obat dan alat habis pakai, biaya penunjang medik, dan biaya tindakan medik non operatif dan operatif;
- (4) Tindakan Observasi Rawat Darurat lebih dari 6 (enam) jam ditetapkan sebagai hari rawat 1 (satu) hari (One Day Care).

Pasal 21

Retribusi kelas perawatan meliputi biaya akomodasi (sewa Kamar), Jasa perawatan dan Bahan habis pakai dasar .

Pasal 22

Retribusi tindakan medik operatif meliputi jasa sewa kamar operasi dan jasa pelayanan (jasa dokter operator, jasa dokter anasthesi, jasa asisten operator dan jasa asisten dokter anasthesi).

Pasal 23

- (1) Besaran retribusi tindakan medik operatif, jika saat tindakan operasi dilakukan lebih dari satu tindakan medik operatif dengan satu spesialisasi operator maka pasien dikenakan retribusi tindakan operasi khusus ;
- (2) Besaran retribusi tindakan medik operatif khusus yang melibatkan lebih dari satu spesialis operator (joint operation), maka pasien dikenakan tambahan retribusi jasa operator sesuai jumlah spesialis operator yang terlibat dalam operasi tersebut yang ditetapkan besarnya dalam lampiran;

- (3) Besaran retribusi tindakan medik operatif, jika saat tindakan operasi melibatkan dokter spesialis pendamping, maka pasien dikenakan tambahan retribusi jasa dokter spesialis pendamping sesuai jumlah spesialis pendamping yang terlibat dalam operasi tersebut yang ditetapkan besarnya dalam lampiran;
- (4) Besaran retribusi tindakan medik operatif, jika saat tindakan operasi melibatkan konsultan dokter spesialis operator dari rumah sakit kelas yang lebih tinggi, maka pasien dikenakan tambahan retribusi jasa konsultan dokter spesialis operator dari rumah sakit kelas yang lebih tinggi sesuai jumlah konsultan yang terlibat dalam operasi tersebut yang ditetapkan besarnya dalam lampiran;

Pasal 24

- (1) Retribusi kelas perawatan bayi baru lahir dengan rawat gabung di rumah sakit ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi kelas perawatan ibu ;
- (2) Retribusi kelas perawatan bayi baru lahir dengan tidak rawat gabung di rumah sakit ditetapkan sesuai dengan retribusi kelas perawatan bayi yang ditempati ;
- (3) Retribusi pelayanan persalinan dengan operatif (Sectio Caesaria) di hitung paket terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan bagi operator, anasthesi, asisten dokter dan dokter anak;

Bagian keempat Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan rumah sakit, untuk pelayanan kesehatan tertentu dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usulan Direktur RSUD.
- (3) Pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Rawat inap kelas I dan kelas II
 - b. Paket general check up
 - c. Pelayanan farmasi
 - d. Tindakan medik dengan alat diagnostik canggih
 - e. Pelayanan Non medik
 - f. Rawat inap dan rawat jalan Paviliun
 - g. Poliklinik spesialis khusus /executive

Pasal 26

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang dilaksanakan oleh dokter tamu dan Peserta Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) ditetapkan sesuai dengan retribusi yang berlaku.

Bagian Kelima Masa Retribusi

Pasal 27

Masa retribusi pelayanan kesehatan adalah masa wajib retribusi sejak mendaftarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah sampai dengan pelayanan dinyatakan selesai.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 28

Wilayah pemungutan retribusi pelayanan kesehatan adalah Kabupaten Sidoarjo

Bagian Ketujuh
Saat Retribusi Terutang

Pasal 29

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan surat setoran retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan

Pasal 30

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan bukti pemungutan retribusi yang berlaku atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor secara bruto ke kas daerah dan/atau melalui berkahara penerima pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan

Pasal 31

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Dalam jangka waktu lebih dari 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya, wajib retribusi tetap tidak dapat melunasi retribusi dengan alasan tidak mampu, maka wajib retribusi harus melampirkan surat keterangan tidak mampu di ketahui Kecamatan dan Kelurahan dan akan menjadi beban biaya pemerintah daerah ;
- (4) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh direktur atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan/ keringanan dan pembebasan biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pengurangan/ keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan / keringanan dan pembebasan sebagaimana ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Sanksi Administrasi

Pasal 33

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua prosen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;

Bagian Keduabelas
Kadaluarsa

Pasal 34

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi;
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 35

Pelayanan di Dinas Kesehatan terdiri dari ;

1. Pelayanan Administrasi Kesehatan yang meliputi :
 - 1) Izin praktek tenaga kesehatan ;
 - 2) Izin kerja tenaga kesehatan ;
 - 3) Izin penyelenggaraan sarana kesehatan ;
 - 4) Rekomendasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha pengelolaan makanan minuman;
 - 5) Sertifikasi laik sehat dan penyuluhan keamanan pangan ;
2. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang meliputi :
 - a) Pemeriksaan mikro biologi
 - b) Pemeriksaan kimiawi
 - c) Pemeriksaan fisika

Bagian Kedua
Perijinan

Pasal 36

Setiap orang atau badan hukum yang mengajukan izin sebagaimana dimaksud pasal 35 angka 1 wajib mengajukan permohonan kepada Bupati.

Pasal 37

Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pasal 36 berlaku selama pelayanan kesehatan masih berjalan dan dapat diperpanjang.

Pasal 38

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana pasal 37 harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku habis.
- (2) Apabila permohonan dilakukan setelah masa berlaku izin habis, maka harus mengajukan izin baru.

Pasal 39

Pelayanan perizinan dan perpanjangannya dikenakan retribusi perizinan tertentu dengan besaran sebagaimana tertuang dalam lampiran.

Pasal 40

Prosedur dan tata cara serta syarat pengajuan izin dan perpanjangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI RETRIBUSI DINAS KESEHATAN

Bagian kesatu Nama Obyek, Subyek dan Golongan

Pasal 41

- (1) Pemungutan atas pelayanan administrasi kesehatan dinamakan retribusi perizinan kesehatan.
- (2) Pemungutan atas pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dinamakan retribusi pemeriksaan laboratorium.

Pasal 42

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan administrasi kesehatan dan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.

Pasal 43

- (1) Retribusi perizinan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi pemeriksaan laboratorium digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian kedua Cara mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 44

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan perizinan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan.

Bagian ketiga Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pelayanan dan administrasi perizinan.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 46

- (1) Struktur dan besaran Retribusi Pelayanan Administrasi Kesehatan teruang dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besaran Retribusi pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat ditetapkan dengan peraturan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian kelima
Masa Retribusi

Pasal 47

Masa retribusi pelayanan administrasi dan laboratorium kesehatan masyarakat adalah masa wajib retribusi sejak mendaftarkan untuk mendapatkan pelayanan di Dinas Kesehatan sampai dengan pelayanan dinyatakan selesai.

Bagian keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 48

Wilayah pemungutan retribusi pelayanan administrasi dan laboratorium kesehatan masyarakat adalah Kabupaten Sidoarjo.

Bagian ketujuh
Saat Retribusi Terutang

Pasal 49

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan surat setoran retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian kedelapan
Tata Cara Pemungutan

Pasal 50

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan bukti pemungutan retribusi yang berlaku atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor secara bruto ke kas daerah dan/atau melalui bendahara penerima pada Dinas Kesehatan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar / penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 52

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan/ keringanan dan pembebasan biaya pelayanan administrasi dan laboratorium kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan.
- (2) Tata cara pengurangan / keringanan dan pembebasan sebagaimana ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Sanksi Administrasi

Pasal 53

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua prosen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;

Bagian Keduabelas
Kadaluarsa

Pasal 54

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi;
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VII
PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

Pasal 55

Pelayanan kesehatan di Puskesmas dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes).

Pasal 56

Berdasarkan jenisnya, pelayanan kesehatan di Puskesmas terdiri dari :

1. Pelayanan Medik meliputi :
 - a) Rawat jalan ;
 - b) Rawat Darurat ;
 - c) Rawat Inap ;
 - d) Tindakan medik Non Operatif ;
 - e) Tindakan Medik Gigi Non Operatif ;
 - f) Tindakan Medik Operatif ;
 - g) Tindakan medik Gigi Operatif ;
 - h) Pelayanan Kebidanan dan Kandungan ;
2. Pelayanan penunjang medik meliputi :
 - a) Pemeriksaan Laboratorium ;
 - b) Pemeriksaan Radiologi dan Elektromedik ;
3. Pelayanan penunjang Non Medik meliputi :
 - a) Pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
 - b) Pelayanan administrasi pada Puskesmas
 - 1) Surat keterangan sehat ;
 - 2) Visum et repertum ;
 - 3) Resume medis.

Pasal 57

Pelayanan kebidanan dan kandungan di Puskesmas terdiri atas :

- a. Pelayanan Kebidanan :
 1. Pemeriksaan kehamilan (ANC).
 2. Pertolongan persalinan bayi baru lahir.
 3. Pelayanan ibu nifas.

- b. Pelayanan Gawat Darurat Obstetri dan Neonatus.
 - 1. Pertolongan persalinan resiko tinggi dengan tindakan pervaginaan
 - 2. Pertolongan neonatal resiko tinggi
- c. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Wanita (wanita usia subur/pasangan usia subur)
- d. Pelayanan penyakit kandungan tingkat dini.

Pasal 58

Kelas perawatan pada rawat inap di Puskesmas dibedakan sebagai berikut :

- a. Kelas III ;
- b. Kelas II ;
- c. Kelas I ;
- d. Kelas Utama ;

BAB VIII RETRIBUSI PUSKESMAS

Bagian kesatu
Nama, Obyek, Subyek, dan Golongan

Pasal 59

Pemungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dinamakan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 60

Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Pasal 61

Subyek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas.

Pasal 62

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau frekuensi pelayanan.

Bagian ketiga
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 64

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan biaya prasarana, operasional dan pemeliharaan.

Pasal 65

- (1) Retribusi rawat Jalan puskesmas diwujudkan dalam bentuk retribusi yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan ;

- (2) Retribusi rawat jalan puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah termasuk tindakan medik dasar dan obat dasar tidak termasuk biaya alat habis pakai, biaya penunjang medik dan biaya tindakan medik non operatif dan operatif;
- (3) Retribusi rawat Jalan puskesmas dan rujukan anak sekolah meliputi tindakan medik dasar, biaya obat dasar, alat habis pakai dasar dan tidak termasuk biaya penunjang medik, biaya tindakan medik operatif dan non operatif;

Pasal 66

- (1) Retribusi rawat darurat Puskesmas diwujudkan dalam bentuk retribusi yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan ;
- (2) Retribusi Rawat Darurat sebagai Retribusi Tindakan medik Emergensi;
- (3) Retribusi Rawat Darurat Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan medik dasar dan tidak termasuk biaya obat dan alat habis pakai, biaya penunjang medik, dan biaya tindakan medik non operatif dan operatif;
- (4) Retribusi Rawat Darurat Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan medik dasar dan obat dasar tidak termasuk biaya alat habis pakai, biaya penunjang medik, dan biaya tindakan medik non operatif dan operatif;
- (5) Tindakan Observasi Rawat Darurat lebih dari 6 (enam) jam ditetapkan sebagai hari rawat 1 (satu) hari (One Day Care).

Pasal 67

Retribusi kelas perawatan meliputi biaya akomodasi, biaya makan, tindakan medik dasar, bahan habis pakai dasar dan tidak termasuk biaya obat-obatan, alat habis pakai yang diresepkan, tindakan medik operatif, non operatif, tindakan penunjang medik dan terapi maupun penunjang diagnostik canggih.

Pasal 68

- (1) Retribusi tindakan medik operatif untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap terdiri atas jasa sarana, jasa pelayanan, dan jasa pelayanan anasthesi;
- (2) Retribusi tindakan medik non operatif untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 69

Retribusi pelayanan kebidanan dan kandungan terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 70

- (1) Retribusi pelayanan penunjang medik pasien rawat jalan dan rawat inap ditetapkan tanpa membedakan kelas perawatan;
- (2) Retribusi Pelayanan penunjang medik Radiologi dengan kontras adalah tidak termasuk biaya obat kontras.

Bagian keempat Struktur dan Besaran Retribusi

Pasal 71

- (1) Struktur dan besaran Retribusi Pelayanan Kesehatan tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas tertentu, untuk pelayanan kesehatan tertentu dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.

- (3) Pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
- a. Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat
 - b. Pemeriksaan kesehatan calon jama'ah haji
 - c. Pemeriksaan kesehatan calon pegawai negeri
 - d. Pelayanan kesehatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis
 - e. Pelayanan-pelayanan inovatif sesuai kebutuhan masyarakat

Pasal 72

Retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang dilaksanakan oleh dokter tamu ditetapkan sesuai dengan retribusi yang berlaku.

Bagian kelima Masa Retribusi

Pasal 73

Masa retribusi pelayanan kesehatan adalah masa wajib retribusi sejak mendaftarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas sampai dengan pelayanan dinyatakan selesai.

Bagian keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 74

Wilayah pemungutan retribusi pelayanan kesehatan adalah Kabupaten Sidoarjo.

Bagian ketujuh Saat Retribusi Terutang

Pasal 75

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan surat setoran retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian kedelapan Tata Cara Pemungutan

Pasal 76

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan bukti pemungutan retribusi yang berlaku atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke kas daerah dan/atau melalui bendahara penerima pembantu pada Puskesmas.

Bagian kesembilan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 77

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan/ keringanan dan pembebasan biaya pelayanan Puskesmas.
- (2) Pengurangan/ keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan / keringanan dan pembebasan sebagaimana pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian kesepuluh
Tata Cara Penagihan

Pasal 78

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Dalam jangka waktu lebih dari 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya, wajib retribusi tetap tidak dapat melunasi retribusi dengan alasan tidak mampu maka wajib retribusi harus melampirkan surat keterangan tidak mampu di ketahui Kecamatan dan Kelurahan dan akan menjadi beban biaya pemerintah daerah ;
- (4) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh direktur atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian kesebelas
Sanksi Administrasi

Pasal 79

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;

Bagian kedua belas
Kadaluarsa

Pasal 80

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi;
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 81

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

- (1) Pengaturan tentang Paviliun, Kelas I dan II pada Rumah Sakit Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 83

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 13 Oktober 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



VINO RUDY MONTIAWAN, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2008 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 17 TAHUN 2008

TANGGAL : 13 OKTOBER 2008

I. TARIF RAWAT JALAN

NO.	KEGIATAN	TARIF
A.	POLI SPESIALIS	20.000
B.	KONSUL ANTAR POLI	10.000

II. TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT

A. TARIF PELAYANAN DASAR

NO.	KEGIATAN	TARIF (Rp.)
I	Tarif IGD dengan tindakan Dasar	45.000
II	Tarif IGD tanpa Tindakan / Observasi	40.000
III	Konsul dr.spesialis Datang	40.000
IV	Konsul dr.spesialis Via Telpon	20.000

B. TARIF OBSERVASI LEBIH DARI 2 JAM (ONE DAY CARE)

No	KEGIATAN	TARIF
1	One day Care	103.000

C. TARIF TINDAKAN MEDIK IGD

No	Tindakan	Tarif
1.	Antropiniasi	29,000
2.	Bandage	29,250
3.	Cukur Plontos / pubis	29,000
4.	Darmbuis	29,000
5.	GDA	29,000
6.	Lavement	29,000
7.	Oorthoilet	29,000
8.	Rawat luka Combustion <10%	29,000
9.	Rectal touché	29,000
10.	Resusitasi tanpa alat Bantu	29,000
11.	Cabut kuku	44,100
12.	Ekstrasi corpus mudah	44,100

13.	Gastric coling	44,100
14.	Gips kecil	44,100
15.	Hecting <5	44,100
16.	O2 < 1 liter	44,100
17.	Pasang dower catheter	44,100
18.	Pasang Nasal Sonde/MaagSlang	44,100
19.	Rawat luka Combustion 11-20%	44,100
20.	Rawat luka kecil multiple	44,100
21.	Reposisi sendi bahu	44,100
22.	Reposisi sendi panggul	44,100
23.	Slym suiker	44,100
24.	Spalk ektriminitas atas	44,100
25.	Tampon epedrin	44,100
26.	Bakslab / foorslab	67,620
27.	Catheter dengan lubricatie	67,620
28.	Catheter dengan spanner	67,620
29.	Collar crafsling	67,620
30.	Cross incise	67,620
31.	EKG	67,620
32.	Fiksasai Fr Costae	67,620
33.	Gips sedang	67,620
34.	Gips sepatu	67,620
35.	Hecting 6-10	67,620
36.	Irigasi mata	67,620
37.	LAC	67,620
38.	LLC	67,620
39.	Nebulizer / respul	67,620
40.	Ransel verband	67,620
41.	Rawat luka combustion 21-30%	67,620
42.	Rawat luka sedang	67,620
43.	Reposisi mandibula	67,620
44.	Skin traksi	67,620
45.	Spalk ektriminitas bawah	67,620
46.	USLAP	67,620
47.	Velpo	67,620
48.	Hecting 11-20	84,525
49.	Repair amputasi dengan local anasthesi	84,525
50.	DC shock	213,350
51.	Hecting > 20	213,350
52.	Monitor EKG	213,350
53.	Rawat luka combustio > 30% tanpa anasthesi	213,350
54.	Circumsisi	367,000
55.	WSD	367,000
56.	Oksigen per liter	70,000

III. TARIF RAWAT INAP KELAS III

A. TARIF PAKET KAMAR RAWAT INAP KELAS III

NO.	URAIAN	Kelas III
1	Sewa Kamar	20,000

2	Biaya Makan	12.000
3	Jasa Pelayanan	40.000
4	AHP Dasar	10.000
5	Jasa Visite	20.000
	Jumlah	102.000

B. TARIF BIAYA MAKAN RAWAT INAP KELAS III

NO.	BIAYA MAKAN	Kelas III
1	Makan Non Diet	12.000
2	Makan Diet Khusus	16.000
3	Makanan Lewat Pipa	25.000

C. TARIF VISITE / KONSUL DOKTER

NO	J E N I S	Kelas III
1	Tarif Visite Dokter Spesialis	20.000
2	Tarif Visite Dokter Umum	12.000
3	Tarif Konsul Ahli Gizi	40.000
4	Tarif Konsul Dr. Spesialis Di Luar Jam Kerja datang	10.000
5	Tarif Konsul Dr. Sp. diluar jam kerja V/a Telepon	20.000
6	Tarif Visite di Ruang Intensive Care ¹ Unit	65.000

IV. TARIF TINDAKAN MEDIK

A. TARIF TINDAKAN MEDIK

1. Tindakan Medik SMF Bedah Umum

No	Tindakan	Tarif
1.	Aff Wire ARC Barr	295,000
2.	Angkat jahitan steril	39,000
3.	Anstipen I'estel	28,600
4.	Bulectomy < 30%	144.625
5.	Bulectomy > 30% tanpa anasthesi	260,000
6.	Cross Incitie	36,400
7.	Ekstirpasi Atheroma	260,000
8.	Ekstirpasi Clavus	260,000
9.	Ekstirpasi fibroma	260,000
10.	Ekstirpasi Granuloma	260,000
11.	Ekstirpasi Keloid	260,000
12.	Ekstirpasi lipoma	260,000
NO	TINDAKAN	TARIF
13.	Ekstirpasi Mucocel	260,000

14.	Ekstirpasi tumor jinak	260,000
15.	Ekstirpasi Veruca	260,000
16.	Ekstrasi Corp alineum sederhana	50,000
17.	Ekstrasi Corp alineum sulit	85,000
18.	Eksirpasi Nevus	260,000
19.	Eksirpasi Papiloma	260,000
20.	Extraksi batu uretra	270,400
21.	Fiksasi Fraktur costa	28,600
22.	Fiksasi Fraktur Costae Fistel	22,000
23.	Hecting 1 -6 jahitan	39,000
24.	Hecting 10 jahitan lebih	72,800
25.	Hecting 6 – 10 jahitan	57,200
26.	Incisi	66,000
27.	Incisi abses < 5 cm	52,000
28.	Incisi Abses Perianal	68,000
29.	Incisi Furuncle	52,000
30.	Injeksi Keloid	54,600
31.	Injeksi (poliklinik)	23,400
32.	Lubricasi Post Anterior	52,000
33.	Melepas Tampon & Drainage /MS	29,000
34.	Multiple Incisi	69,000
35.	Necrotomy	55,000
36.	Oorlil Plastik	152,100
37.	Pasang Darmbuis	29,000
38.	Pasang Folley catheter	54,600
39.	Pasang infuse	30,000
40.	Punksi hematon	63,000
41.	Rawat luka Besar	55,000
42.	Rawat luka Combustio > 20%	69,000
43.	Rawat luka Combustio 10-20%	36,000
44.	Rawat luka kecil	25,000
45.	Rawat luka sedang	40,000
46.	Re heacting < 10 jahitan	40,000
47.	Re Heacting >10 Jahitan	54600
48.	Rectal Touche	23,400
49.	Reposisi Hemoroid	36,000
NO	TINDAKAN	TARIF

50.	Reposisi mandibula	120,000
51.	Resusitasi tanpa alat	23,400
52.	Rouserplasti (cabut kuku)	174,000
53.	Sircumsisi	300,000
54.	Tindik	39,000
55.	Vena Sectie	510,000
56.	Vunetie hoematom	62,920

2. Tindakan Medik SMF Bedah Urology

No	TINDAKAN	TARIF
1.	Angkat jahitan	39,000
2.	Circumsisi	300,000
3.	Injeksi	23,400
4.	Pasang DC Sistostomy	40,000
5.	Pasang dower catheter	30,000
6.	Rawat luka Besar	55,000
7.	Rawat luka kecil	25,000
8.	Rawat luka sedang	40,000
9.	Rectal Touche	23,400

3. Tindakan Medik SMF Bedah Orthopedi

NO	TINDAKAN	TARIF
1.	Angkat jahitan > 10 jahitan	72,800
2.	Angkat jahitan kecil	39,000
3.	Angkat K. Wire multiple	65,000
4.	Angkat K. Wire simple	52,200
5.	Buka gips besar	65,000
6.	Buka gips kecil	48,000
7.	Necrotomy	55,000
8.	Pasang collu inculf	48,000
9.	Pasang foreslab/bacslab tungkai	56,000
10.	Pasang gips body jacket	450,000
11.	Pasang gips hemisyrica	300,000
12.	Pasang mitella	40,000
13.	Pasang ransel verband	97,500
14.	Pasang sirkuler gips ekstermitas atas	150,000
15.	Pasang sirkuler gips ekstermitas bawah	175,000

	TINDAKAN	TARIF
16.	Pasang skletal traksi	150,000
17.	Pasang slab tungkai	63,500
18.	Pasang spalk	50,000
19.	Rawat luka besar	55,000
20.	Rawat luka kecil	25,000
21.	Rawat luka sedang	40,000
22.	Reposisi tanpa ansthesi	97,500

4. Tindakan Medik SMF Bedah Syaraf

No	TINDAKAN	TARIF
1.	Angkat jahitan	39,000
2.	Gastric Cooling	54,400
3.	Injeksi (poliklinik)	23,400
4.	Melepas Tampon & Drainage / MG	36,000
5.	Oor Toilet	14,400
6.	Pasang Dower Chateter	30,000
7.	Pasang Nasal Sonde / MaagSlang	36,000
8.	Perawatan pulp caping	36,000
9.	Punksi Hematom	63,000
10.	Rawat luka kecil	25,000
11.	Rawat luka sedang	40,000
12.	Re Heacting 1-5	29,000
13.	Verbanding	135,000

5. Tindakan Medik SMF Kebidanan dan Kandungan

No	TINDAKAN	TARIF
1.	Amniotomi	150,000
2.	Angkat benda asing dari vagina	52,500
3.	Biopsi PA + Pasang tampon Ca Cervix	100,000
4.	Biopsi PA + Pasang tampon Ca Labia Minora	100,000
5.	Biopsi PA + Pasang tampon Ca Labia Moyora	100,000
6.	Biopsi PA + Pasang tampon Ca Vagina	100,000
7.	Biopsi PA + Pasang tampon Ca Vulva	100,000
8.	Detik jantung janin dengan Dopler	29,000
9.	Distosia Bahu	500,000
10.	Douglas fungsi (KET)	100,000

11.	Eksplorasi HPP	115,000
	TINDAKAN	TARIF
12.	Eksplorasi mising tail IUD + lepas IUD	200,000
13.	Eksplorasi mising tail IUD + lepas IUD dengan General Anastesi	300,000
14.	Ekstirpasi / Marsupialisasi bartolin abses	250,000
15.	Ekstrasi bokong/kaki	500,000
16.	Embriotomi	400,000
17.	Evaluasi	10,000
18.	Forcep Ekstrasi	500,000
19.	Heacting Ruptur perineum Tingkat III	300,000
20.	Heacting ruptur total	400,000
21.	hydro tubasi	300,000
22.	Hysteroscopy	300,000
23.	Incisi Bartolin abses	250,000
24.	Incisi Hymen Imperforata	350,000
25.	Incisi septum vagina	350,000
26.	Induksi persalinan	150,000
27.	IUI (Inseminasi)	300,000
28.	Kauterasi pada Candiloma Accuminata	350,000
29.	Kauterasi pada Eotio cervix	350,000
30.	Kehamilan multiple FE / VE	500,000
31.	Kehamilan multiple kombinasi	500,000
32.	Kehamilan Multiple Spontan B	500,000
33.	Lepas dan pasang ulang IUD	174,000
34.	Lepas IUD	115,000
35.	Lepas IUD & general anastesi	200,000
36.	Lepas norplan 1-2	100,000
37.	Lepas norplan 6	100,000
38.	Lepas pesarium	52,500
39.	Lepas tampon panjang	100,000
40.	Oles servik dengan abotyl	29,000
41.	Partus Fisologis Normal	250,000
42.	Partus Patologis Spontan Per vaginam (IUFD)	400,000
43.	Pasang IUD	100,000
44.	Pasang Laminaria Stif	250,000
45.	pasang maaslag	50,000
46.	Pasang norplan 1-2	100,000

47.	Pasang norplan 6	100,000
48.	Pasang Pesarium	52,500
	TINDAKAN	TARIF
49.	Pasang tampon panjang	100,000
50.	prof fungsi	40,000
51.	Reposisi Uteri	300,000
52.	Reposisi uterus + pasang pesarium	300,000
53.	Sungsang (Manual AID)	500,000
54.	Sungsang (Spontan Bracht)	400,000
55.	Suntik KB 1 bulan / 3 bulan	10,000
56.	uji pasca senggama	100,000
57.	Vaccum Ekstrasi	500,000
58.	Versi Ekstrasi	500,000

14. Tindakan Medik SMF Mata

No	TINDAKAN	TARIF
1.	Angkat jahitan	29,000
2.	Auto Refraktometer	50,000
3.	Ekstrasi corpus ilienum	50,000
4.	Funduscopv	29,000
5.	Injectie Sub Konjungtiva	29,000
6.	Irigasi mata	52,200
7.	Koreksi visus	29,000
8.	Paket Fluresintest	32,000
9.	Paket Glaucoma	29,000
10.	Paket Katarak	32,000
11.	Pemeriksaan Biometri	50,000
12.	Perawatan luka operasi kecil	29,000
13.	Rawat luka besar	55,000
14.	Rawat luka kecil	25,000
15.	Re Heachting	29,000
16.	Re Heachting	40,000
17.	Refraksi	29,000
18.	Simble pharon	300,000
19.	Slit lamp	29,000
20.	Test buta warna	29,000
21.	USG mata canggih	300,000

15 Tindakan Medik SMF Telinga .Hidung dan Tenggorokan (THT)

No	TINDAKAN	TARIF
1.	Audiogram	45,000
2.	Biopsi cavum nasi	160,000
3.	Biopsi nasofaring	160,000
4.	Biopsi tonsil	160,000
5.	Burowi tampon	24,000
6.	Ekstirpasi atheroma	315,000
7.	Ekstirpasi keloid	315,000
8.	Ekstraksi polip hidung LA	800,000
9.	Ekstraksi polip MAE/Jaringan granulasi telinga	175,000
10.	Ekstraksi tumor jinak	160,000
11.	Ekstraksi corp. alienum sederhana	45,000
12.	Ekstraksi corp. alienum sulit	55,200
13.	Epistoxis ringan	69,000
14.	Faringoscopy	14,400
15.	Incisi absces mastoiditis	140,000
16.	Incisi absces periauricular	140,000
17.	Incisi absces peritonsil	140,000
18.	Incisi absces septum nasi	140,000
19.	Incisi othaematom	140,000
20.	Injeksi Kenacort/Keloid	33,000
21.	Irigasi sinus/KS	315,000
22.	Kaustik	36,000
23.	Laringoscopi Direkta	60,000
24.	Laringoscopi Indirekta	14,400
25.	Lepas gips telinga	33,000
26.	Lepas tampon hidung	24,000
27.	Oor Leyl	315,000
28.	Oor spoeling	36,000
29.	Oor thoilet	14,400
30.	Parasintesis	175,000
31.	Punksi aspirasi/pasang gips telinga	125,000
32.	Punksi THT	24,000
33.	Rawat luka besar	55,000
34.	Rawat luka kecil	25,000
35.	Rawat luka sedang	40,000

36.	Reposisi Fr.Nasal (Lokal anasthesi)	280,000
37.	Rinoskopi Anterior	14,400
38.	Rinoskopi posterior	24,000
39.	Suction THT	33,000
40.	Tampon epedrin nasal	33,000
41.	Tes bisik	33,000
42.	Tes garputala	33,000
43.	Tindakan epistaksis ringan	69,000
44.	Tindakan epistaxis berat	114,000
45.	Tindakan epistaxis sedang	102,000
46.	Tindik telinga	36,000

16 Tindakan Medik SMF Faru

No	TINDAKAN	TARIF
1.	Pasang WSD	350,000
2.	Pleura Pungsi/Ascites	190,000
3.	Proef Pungsi	20,000
4.	Spirometer	150,000
5.	Spoeling Empyema	150,000
6.	Pasang WSD	350,000
7.	Oksigen per-liter	70,000
8.	Oksigen < 1 liter	40,000

17 Tindakan Medik SMF Penyakit Dalam

No	TINDAKAN	TARIF
1	Cek HB	36,000
2	Gastric Colling	54,500
3	Injeksi (poliklinik)	23,400
4	Kemoterapi	100,000
5	Lavement	50,000
6	Paket insulin	100,000
7	Paket SA	150,000
8	Pasang Catheter	30,000
9	Pasang Infus	25,000
10	Pasang NS/MS	36,000
11	Pungsi Ascites	225,000

18 Tindakan Medik SMF Jantung

No	TINDAKAN	TARIF
1	Cek HB	36,000
2	ECG 3 Chanel	56,000
3	Oksigen per- liter	70,000
4	Paket SA	150,000
5	Pasang Dower Catheter	30,000
6	Pasang Infus	30,000
7	Pasang New Sonde/Maaslag	36,000
8	Resusitasi tanpa Alat	29,000

19 Tindakan Medik SMF Kulit Dan Kelamin

No	TINDAKAN	TARIF
1	Angkat jahitan	39,000
2	Atheroma / Keloid Eksterpasi	134,500
3	Biopsi	108,500
4	Cabut kuku	36,000
5	Eksterpasi Clavus	260,000
6	Hyfrecauter	134,500
7	Incisi furuncle	52,000
8	Incisi Abses < 5 cm	52,000
9	Injeksi (poliklinik)	23,400
10	Injeksi Keloid	54,600
11	Larva Migrant / eksterpasi	50,000
12	Perawatan Condyloma dgn Tinc Pydophilin	26,000
13	Perawatan Xanthelasma	36,000
14	Rawat luka besar	55,000
15	Rawat luka kecil	25,000
16	Rawat luka sedang	40,000

20 Tindakan Medik SMF Andrologi

No	TINDAKAN	TARIF
1	Pemeriksaan sperma	80,000
2	Washing Sperma	450,000

21 Tindakan Medik SMF Anak

No	TINDAKAN	TARIF
1	CPAP	250,000
2	Imunisasi	12,500
3	Imunisasi Hepatitis	22,500
4	Infant warmer	30,000
5	Mantoux test	55,000
6	Pasang catheter anak	44,000
7	Pasang Nasal Sonde/Maaslang	50,000
8		

B. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

1. TARIF OPERASI

NO	JENIS TINDAKAN	Kelas III
1	Kelompok I	1.500.000
2	Kelompok II	1.750.000
3	Kelompok III	2.500.000
4	Khusus	3.375.000

Keterangan :Tindakan operatif Terlampir

2. TARIF OPERASI BEDAH SARAF

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Biopsi saraf kutaneus/otot	300,000
2	Blok saraf tepi	300,000
3	Pungsi cairan otak	300,000
4	Complicated functional neuro	
	a. Streotaxy sederhana	6,000,000
	b. Streotaxy kompleks	7,000,000
	c. Percuteneus kordotomi	7,000,000
	d. P.Paraverteb /visceral block	6,000,000
5	Dekompresi saraf tepi	4,500,000
6	Ekstirpasi tumor scalp/cranium	2,500,000
7	Koreksi impresif fraktur sederhana	
	a. operasi kurang 1 jam	4,700,000
	b. operasi lebih 4 jam	5,000,000
8	Craniotomy + Endoscopy	
9	Craniotomy/koreksi fraktur impresi kompleks	
	a. operasi kurang 4 jam	6,000,000

	b. operasi lebih 4 jam	7,000,000
10	Craniotomy + Bedah mikro	
	a. operasi kurang 4 jam	7,500,000
	b. operasi lebih 4 jam	8,750,000
11	Craniotomy /trepanasi konvensional	
	a. operasi kurang 4 jam	6,000,000
	b. operasi lebih 4 jam	7,000,000
12	Neuroplasti /anastomosis/eksplorasi	
	a. bedah mikro :	
	i. plexus brakhialis/lumbalis sacralis	8,750,000
	ii. N.Cranialis /spinalis perifer	7,500,000
	b. Bedah konvensional	6,000,000
13	Neurektomi/neurolise	5,000,000
14	Operasi tulang punggung :	
	a. fusi korpus vertebra	
	i. approach posterior	8,000,000
	ii. approach anterior	6,000,000
	b. laminektomi	
	i. sederhana	6,000,000
	ii. kompleks	7,000,000
	c. tumor spinal	
	i. daerah kraniospinal	8,000,000
	ii. daerah cervical	7,000,000
	iii. daerah torakolumbal	6,000,000
15	Pemasangan fiksasi interna	6,000,000
16	Pemasangan pintasan VA/VP Shunt	5,000,000
17	Pemasangan traksi cervical / dan pemasangan Halovest	2,800,000
18	Rekonstruksi meningokel	
	a. kranial (anterior/posterior)	6,000,000
	b. spina bifida	6,000,000
19	Simple functional nsurgery	
	a. percutaneous rhizotomy / PRGR	5,000,000
	b. perc facet denervation dll	5,000,000
20	Ventriculostomy/ VE Drainage	2,500,000

C. TARIF PAKET SC

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III
1	Paket SC (tanpa penyulit / komplikasi)	4.000.000

V. TARIF PELAYANAN PSIKIATRI

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	a. Pemeriksaan fisik bebas NARKOBA	15.000
	b. Pemeriksaan kesehatan mental	15.000

2	c. Tes MMPI	100.000
	Diagnosis dan terapi	
3	a. Sederhana (paket)	15.000
	b. Konseling Psikiatris 30 - 60 menit	25.000
	c. Konseling Psikiatris >60 menit	75.000
3	Tindakan Psikoterapi (60 menit)	50.000
	Ternasuk : a. Terapi keluarga	
	b. Konseling keluarga	

VI. TARIF PELAYANAN SMF PSIKOLOGI

NO.	JENIS KEGIATAN PELAYANAN	TARIF
1	PSIKOTERAPI/KONSELING	
	a. Kasus sederhana (< 1 jam)	25.000
	b. Kasus kompleks (> 1 jam)	50.000
2	SKRINNING TES/PLAY TERAPI	
	a. Kasus sederhana (< 1 jam)	15.000
	b. Kasus kompleks (> 1 jam)	25.000
3	PSIKOTES	
	a. Tes kepribadian	22.000
	b. Kasus sederhana	32.000
	c. Kasus kompleks (> 1 jam)	50.000
4	Tes IQ anak (SD)	
	a. Individual	50.000
	b. Kolektif	25.000
5	Tes Bakat Minat	
	a. Individual	60.000
	b. Kolektif	30.000
6	Tes Seleksi Karyawan (Individual/kolektif)	
	a. Pelaksanaan di luar RS	75.000
	b. Pelaksanaan di dalam RS	50.000
7	Tes kesiapan masuk SD (Untuk anak TK)	
	a. Pelaksanaan di luar RS (Individual/kolektif)	58.000
	b. Pelaksanaan di dalam RS (Individual/kolektif)	50.000
8	Tes IQ Dewasa (SMP-SMA)	
	a. Individu	50.000
	b. Kolektif	15.000

VII. TARIF TINDAKAN MEDIK SMF GIGI & MULUT

A. TARIF TINDAKAN MEDIK GIGI

No	Tindakan	Tarif
1.	Angkat jahitan/dressing	29.000
2.	Foto gigi	29.000
3.	Incisi abses extra oral	36.000
4.	Incisi abses intra oral	36.000
5.	Pembersihan Karang Gigi Per Kwadran	29.000
6.	Pembukaan wire splint anterior	36.000
7.	Pencabutan gigi Sulung	29.000

8.	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	69,000
9.	Pencabutan gigi tetap tanpa komplikasi	36,000
10.	Pencetakan gigi per rahang	52,200
11.	Pengisian saluran akar multiple (2-3 saluran akar)	36,000
12.	Pengisian 1 Saluran Akar	29,000
13.	Pengisian pasta/mummifikasi	29,000
14.	Pengobatan pulpa/tumpatan sementara	29,000
15.	Perawatan komplikasi ekstraksi dengan alvoqil/curet	36,000
16.	Perawatan pulp coping	29,000
17.	Reposisi mandibula	52,200
18.	Tumpatan amalgam kelas II	52,200
19.	Tumpatan amalgam klas I	36,000
20.	Tumpatan composite kelas I,II,III,IV	80,000
21.	Tumpatan composite kelas V	69,000
22.	Tumpatan glas ionomer	36,000
23.	Vital pulpectomy one visit	102,000

B. TARIF TINDAKAN LAB.PROTETIK GIGI

No	TINDAKAN	TARIF
1.	Penambahan gigi tiruan tian elemen	70.000
2.	Reparasi/relaining/rebasing	79.000
3.	Gigi tiruan sebagian lepasan acrylic/partial denture 1 gigi	154.000
4.	Gigi tiruan lepasan sementara/immediate denture 1 gigi	172.000
5.	Gigi tiruan cekat acrylic/jacket dowel acrylic 1 gigi	233.000
6.	Feeding aid/plat palatal-alat Bantu menyusui/makanan bayi	378.000
7.	Oklusal splin-kasus TMJ	312.000
8.	Mahkota & jembatan acrylic/2 unit	286.000
9.	Inlay/uplay	422.000
10.	Alat ortho sederhana	154.000
11.	Pasak inti logam cor untuk gigi tiruan cekat	430.000
12.	Gigi tiruan lengkap lepasan acrylic/full denture 1 rahang	594.000
13.	Gigi tiruan sebagian lepasan rangka logam/partial frame denture	792.000
14.	Gigi tiruan lengkap lepasan rangka logam full frame denture	1.122.000
15.	Mahkota & jembatan metal poselein / unit	539.000
16.	Gigi tiruan cekat porselein tanpa preparasi/Maryland-tri compo	704.000
17.	Bleching-Pemutihan gigi/cosmetic densitry	418.000

18.	Crown veneer-pelapisan gigi anterior dengan veneer porselein	517.000
19.	Implant	6.600.000
20.	Penambahan 1 unit CB acrylic	233.000

C. TINDAKAN MEDIK BEDAH MULUT

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp.)
1	Alveolectomy	150.000
2	Excisi operculum	150.000
3	Odontectomy/melintang ringan	200.000
4	Exterpasi epulis	150.000
5	Frenectomy	150.000
6	Gingivectomy	150.000
7	Odontectomy/melintang sedang	300.000
8	Mukokel	200.000
9	Splinting	200.000
10	Fraktur processus alveolaris	250.000
11	Odontectomy/melintang sulit	400.000
12	Kista	650.000
13	Splinting + kawat	275.000
14	Splinting + Composite	275.000
15	Fix splinting gigi	700.000
16	Squesterectomy / Osteomyelitis	650.000
17	Pengelolaan luka memar / sayat	150.000
18	Pembuangan Torus Palatinus dengan verband	250.000

D. TARIF TINDAKAN PERAWATAN ORTHODONTI DENGAN PERANTI LEPAS

NO	JENIS TINDAKAN PERAWATAN	TARIF
1	Plat Retainer RA + RB	500.000
2	Plat Retainer 1 Rahang	250.000
3	Plat Ortho Lepas/ Per Rahang	650.000
4	Plat Ortho Lepas Dengan Sekrup / Per Rahang	750.000
5	Ganti Plat Berikutnya/ Per Rahang	350.000
6	Space Maintainer / Regainer Cekat (Unilateral)	500.000
7	Menutup Sentral Dastema Anterior	500.000
8	Koreksi Cross Bite 1 Gigi	450.000
9	Membersihkan Sisa Bahab Adesiva Pasca Perawatan Ortho Per Rahang (Pasien Luar)	250.000

E. TARIF TINDAKAN PERAWATAN ORTHODONTI DENGAN PERANTI CEKAT

NO	JENIS TINDAKAN PERAWATAN	TARIF
1	Perawatan orthodonti dengan peranti cekat RA + RB	5.250.000
2	Uang muka ortho cekat RA + RB	2.625.000
3	Cicilan ortho cekat RA + RB	525.000
4	Kontrol ortho peranti cekat perkunjungan	75.000
5	Perawatan orthodonti dengan peranti cekat 1 rahang	4.250.000
6	Uang muka ortho cekat 1 rahang	2.125.000
7	Cicilan ortho cekat 1 rahang per bulan	425.000
8	Pemasangan buccal tube + molar band ke 2 dan seterusnya	150.000

9	Pemasangan breket ke 2 dan seterusnya	100.000
10	Paket pemasangan chin cap	1.500.000
11	Paket pemasangan Face mask	2.500.000
12	Paket pemasangan Head gear	1.000.000
13	Remo fixed per rahang	1.500.000
14	Space maintainer / regainer cekat (Unilateral)	500.000
15	Space maintainer / regainer cekat bilateral	750.000
16	Perawatan orthodonti cekat pindahan	5.000.000

TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
	URINE	
1	Albumin	5.000
2	Reduksi	5.000
3	Urobilin	5.000
4	Bilirubin	5.000
5	Sedimen	5.000
6	Esbach	12.000
7	Urine Lengkap	14.500
8	Morphin	32.000
9	Amphetamin	32.000
	HEMATOLOGI	
1	Gol. Darah A,B,O	7.000
2	Rhesus	7.000
3	Haemoglobin	7.000
4	Leukosit	7.000
5	Hitung Jenis	7.000
6	LED	7.000
7	Trombosit	7.000
8	Eritrosit	7.000
9	Hematokrit	7.000
10	Waktu Perdarahan (BT)	7.000
11	Waktu Pembekuan (CT)	7.000
12	Retikulosit	8.500
13	Eosinofil	8.500
14	PPT	17.000
15	KPPT	17.000
16	Hapusan Darah	17.000
17	LE SEL	17.000
18	Darah Lengkap (Celdyn)	24.000
19	SI	27.000
20	TIBC	27.000
21	Fibrinogen	70.000
	KIMIA KLINIK	
1	Gula Darah Puasa	9.000
2	Gula Darah 2 Jam PP	9.000
3	Gula Darah Acak	9.000
4	BJ PLASMA	10.000
5	None Pandy	10.000
6	Rivalta	10.000

7	Albumin	11.000
8	Globulin	11.000
9	Total Protein	11.000
10	Urea	13.000
11	Creatinin	13.000
12	Bilirubin Direk	13.000
13	Bilirubin Indirek	13.000
14	Bilirubin Total	13.000
15	Cholesterol	13.000
16	SGOT	13.000
17	SGPT	13.000
18	Asam Urat	14.000
19	Glukosa (Stick)	16.000
20	Trigliserida	16.000
21	HDL Cholesterol	16.000
22	LDL Cholesterol	16.000
23	Alkali Phophatase	16.000
24	Gama GT	18.000
25	Natrium (ISE)	18.000
26	Kalium (ISE)	18.000
27	Chlorida (ISE)	18.000
28	Calsium	18.000
29	Phosphor	18.000
30	LDL Cholesterol Direk	20.000
31	Total Lipid	20.000
32	Clearance Creatinin	20.000
33	Glucosa Tolerans Test G (GTT/3X Gula Darah)	27.000
34	CPK	35.000
35	LDH	35.000
36	CKMB	40.000
37	HbA1C	87.500
38	Blood Gas (I – STAT)	100.000
39	Total Lipid	18.000
40	C. Peptide	160.000
41	Amilase	73.000
42	Lypase	73.000
43	Analisa Batu	93.000
44	AFP	95.000
IMMUNOLOGI/SEROLOGI		
1	VDRL	14.000
2	Widal	14.000
3	Test Kehamilan (PPT)	15.000
4	Rematoid Factor (RF)	20.000
5	TPHA	25.000
6	CRP kualitatif	25.000
7	HbsAg (Elisa)	40.000
8	Anti Hbs (Elisa)	50.000
9	T3	80.000
10	T4	80.000
11	HIV	80.000
12	Ig m Toxo	80.000
13	Ig G Toxo	80.000
14	CRP Kuantitaif	85.000

15	Ig M DHF	100.000
16	Ig G DHF	100.000
17	Anti HAV	100.000
18	Anti HCV	100.000
19	Ig M Anti HAV	100.000
20	CEA	100.000
21	BETA HCG	140.000
22	Anti HbC	105.000
23	Hbe Ag	145.000
24	Anti HbE	170.000
25	Ig G Piloni	160.000
26	PSA	160.000
27	CEA	195.000
28	TB Dot/ICT TB	73.000
29	Anatest	148.000
30	Ca 125	213.000
31	Ca 19-9	260.000
32	Ig G Rubella	110.000
33	Ig M Rubella	125.000
34	Ig G Cytomegalo	125.000
35	Ig M Cytomegalo	125.000
36	Ig M Herpes Simplex (HSV)	155.000
37	IgG HSV 1	115.000
38	IgG HSV 2	115.000
39	TSH	88.000
40	IgE	95.000
41	HIV 1- 2 Elisa	110.000
42	Rapid HIV 1-2 on Sight	80.000
43	Troponin I	200.000
44	Troponin T	120.000
MIKROBIOLOGI:		
1	Prep. Gram	8.000
2	Prep. Ziehl Neilsen	8.000
3	Prep. Neisser	8.000
4	Prep. Malaria	8.000
5	Prep. Filaria	8.000
6	Prep. Jamur (KOH)	8.000
7	Gal Cultur	45.000
8	Culture Urine	45.000
9	Cultur Faeces	45.000
10	Cultur Pus	45.000
11	Cultur Secret & Cairan Tubuh	45.000
12	Cultur Darah	50.000
FAECES		
1	Faeces Lengkap	11.000
2	Benzidin	12.000
3	Biaya Sput	1.900
4	Jasa Baca Dr.Spesialis Per Pasien	7.000
5	Jasa sampling	1.500

B. PEMERIKSAAN PATOLOGY ANATOMI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Pap Smear	30.000
2	Test Getah Paru	50.000
3	Sitologi Cairan Tubuh	90.000
4	Sitologi > 1 Bahan	100.000
5	Biopsi THT, SKIN	90.000
6	Biopsi THT, SKIN > 1 bahan	125.000
7	Kuret	100.000
8	FAM	100.000
9	FAM > 1	125.000
10	Lymphadenopati	90.000
11	Appendix	100.000
12	Biopsi Organ Dalam	100.000
13	Prostat	125.000
14	Prostat > 1 bahan	150.000
15	Tumor Kandungan	150.000
16	Tumor Kandungan > 1	180.000
17	Thyroid	175.000
18	Thyroid > 1	190.000
19	FNAB Tanpa Pasien	170.000
20	FNAB Dengan Pasien	190.000
21	Bahan Tah BSO	195.000
22	Reseksi Usus	175.000
23	Radikalitas Tumor	175.000
24	Mastektomi	180.000
25	Mastektomi > 1	210.000
26	Amputasi Tulang	180.000
27	FNAB Guiding	310.000
28	PA Otopsi	310.000
29	Vries Ccoupe	310.000
30	Immunohistokimia	220.000
31	Jasa Tindakan	50.000

C. PEMERIKSAAN RADIOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
KEPALA		
1	Skull AP / Lateral	50.000
2	Skull AP dan lateral	90.000
3	Sella Khusus, Waters, Towne, Caldwell	60.000
4	Stenvers 1 Posisi	50.000
5	Schoeler/ Mastoid 1 Posisi	50.000
6	Basis Cranii	60.000
7	TM Joint 2 Posisi 1 Sendi	90.000
8	Eishler 1 Posisi	50.000
9	Eishler 2 Posisi	80.000
10	OS Nasalis Lateral	50.000
11	Rheeze Atau Towne 1 Posisi	50.000
12	Rheeze 2 Posisi	80.000
THORAX		
1	Thorax AP/ Lateral Anak	50.000
2	Thorax AP dan Lateral Anak	85.000

3	Thorax AP/ Lateral DWS	60.000
4	Thorax AP dan Lateral DWS	100.000
5	Clavicula 1 Posisi	50.000
BOF/VERTEBRAE/PELVIS		
1	BOF/BNO/Abdomen	60.000
2	Pelvis /Frog Leg 1 Posisi	60.000
3	Cervical AP/ Lateral	60.000
4	Cervical AP dan Lateral	65.000
5	Cervical AP dan Lateral Lateral/Obliqur (Ka/Ki)	100.000
6	Vert.Thoracolumbal AP/ Lateral	60.000
7	Vert.Thoracolumbal AP dan Lateral	100.000
8	Vert.Thoracalis AP/ Lateral	60.000
9	Vert.Thoracalis AP dan Lateral	100.000
10	Vert.Lumbosacral AP/ Lateral	60.000
11	Vert.Lumbosacral AP& Lateral	100.000
12	Sacro Coxygeus AP/ Lateral	60.000
13	Sacro Coxygeus AP dan Lateral	100.000
14	Sacro Illiaca Joint 1 Posisi	60.000
15	Coxae Allar View + Obturator 1 Posisi	65.000
EXTREMITAS BAGIAN ATAS		
1	Humerus AP dan Lateral	65.000
2	Scapula AP dan Lateral	65.000
3	Art.Cubiti AP dan Lateral	65.000
4	Antebrachii AP dan Lateral	65.000
5	Wrist/Pergel. tangan AP dan Lateral	65.000
6	Manus/ tangan Ap dan Oblique	65.000
EXTREMITAS BAGIAN BAWAH		
1	Femur AP dan Lateral	64.000
2	Art Genu AP dan Lateral (1 Kaki)	59.000
3	Patella/ Skyline (1 Kaki)	49.000
4	Cruris AP dan Lateral (A Kaki)	64.000
5	Ankle AP dan Lateral (1 Kaki)	59.000
6	Pedis/Tlpk AP & Lateral	59.000
7	Tulang Calcaneus AP & Axial (1 Kaki)	59.000
ULTRA SONO GRAPHY (USG)		
1	USG Upper Abdomen	154.000
2	USG Lower Abdomen	154.000
3	USG Upper&Lower Abdomen	189.000
4	USG Thyroid	154.000
5	USG Mamae	154.000
6	USG Testis	154.000
7	USG Guiding	154.000
PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS		
1	IVP	294.000
2	IVP Infusion	294.000
3	Retrograde Pyelografi	189.000
4	Cystografi	189.000
5	Uretrografi	189.000
6	Bipolar Uretrocystografi	204.000
7	Oesophagografi	179.000
8	UGI	234.000

9	Barium Follow Trough	294.000
10	Colon In Loop	294.000
11	Appendicografi	134.000
12	Caudografi	234.000
13	Myelografi	234.000
14	Fistulografi	124.000
15	Car Studi	124.000
16	Lopografy	294.000
CT SCAN		
CT SCAN TANPA KONTRAS		
1	Vertebrae	450.000
2	Kepala	450.000
3	Thorax	600.000
4	Abdomen	600.000
CT SCAN DENGAN KONTRAS		
1	Kepala	650.000
2	Thorax	950.000
3	Abdomen	950.000
4	Small Part	600.000
5	Abdomen Atas	950.000
6	Abdomen Bawah	950.000
7	GUIDING CT SCAN	550.000
8	TINDAKAN ANASTESI	250.000

VIII. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

A. TARIF INSTALASI KAMAR JENAZAH

NO.	URAIAN	TARIF
1	Perawatan jenazah	200.000
2	Penyimpanan jenazah per-hari	55.000
3	Sewa almari pendingin jenazah per-hari	70.000
4	Penggalian kubur mr x	200.000
5	Tarif peti mayat a	600.000
6	Tarif peti mayat b	750.000
7	Sewa ruang upacara	100.000

B. TARIF KEDOKTERAN KEHAKIMAN

NO.	URAIAN	TARIF
1	Otopsi	225.000
2	Otopsi dari RS luar	350.000
3	Perawatan jenazah dan otopsi	340.000
4	Visum et repertum hidup	150.000
5	Visum et repertum mati	200.000
6	Pemeriksaan toksikologi per organ	250.000
7	Paket visum kandungan dan kebidanan	400.000
8	Resume medik	25.000
9	KK 4	50.000

C. TARIF AMBULANCE & MOBIL JENAZAH

NO	URAIAN	TARIF	
		Ambulance	M.Jenazah
1	Tarif pemakaian ambulan dengan tujuan < 10 km	75.000	75.000
2	Tarif Per-km Perjalanan dihitung Pulang-Pergi	4.000	4.000
3	> 100 km, Sopir mendapat uang makan per-orang untuk sekali makan	10.000	10.000
4	10 km = 1 liter BBM, Jika pengisian BBM melebihi tangki maka Sopir mendapat uang pembelian BBM sesuai km perjalanan	Harga BBM sesuai harga yang berlaku	
5	Biaya Lain-lain ditanggung Pasien antara lain : Karcis Tol, Karcis kapal dll		
6	Tarif Ambulance Resque Termasuk Jasa Perawatan & Helper Perjalanan ambulan dihitung PP	7.000/km, < 10 km Rp 150.000	

Keterangan :

Pendapatan Ambulance adalah Retribusi Ambulance dikurangi Biaya pengisian BBM jika melebihi tangki, biaya penginapan sopir dan biaya makan sopir.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal *13 Oktober* 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



VINO RUDY MUNTIAWAN, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2008 SERI C

NO.	KETERANGAN	MASA BERLAKU	RETRIBUSI (Rp.)	RETRIBUSI PERPANJANGAN
1	2	3	4	5
I	IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN			
1	Izin praktek dr/drg	5 tahun	150,000	150,000
2	Izin praktek dr. Sp/dgr. Sp	5 tahun	200,000	200,000
3	Izin praktek bidan	5 tahun	100,000	100,000
4	Izin praktek perawat	5 tahun	100,000	100,000
II	IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN			
1	Izin kerja perawat umum/gigi	5 tahun	100,000	100,000
2	Izin kerja fisioterapi	5 tahun	100,000	100,000
3	Izin kerja refraksionis optisien	5 tahun	100,000	100,000
4	Izin kerja analis kesehatan	5 tahun	100,000	100,000
5	Izin kerja radiografer	5 tahun	100,000	100,000
6	Izin kerja asisten apoteker	5 tahun	100,000	100,000
III	IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN			
1	Izin operasional penyelenggaraan optik	5 tahun	100,000	100,000
2	Izin operasional penyelenggaraan pestisida (pengendali vektor)	3 tahun	100,000	500,000
3	Izin operasional penyelenggaraan RB, BP, klinik kecantikan/Spa, praktek bersama dr spesialis	5 tahun	100,000	350,000
4	Izin operasional laboratorium pratama	5 tahun	100,000	350,000
5	Izin operasional laboratorium utama	5 tahun	100,000	500,000
6	Izin apotek	seterusnya	100,000	300,000
7	Izin toko obat	seterusnya	100,000	300,000
8	Izin operasional RS type C dan D	3 tahun	100,000	6.000,000
IV	REKOMENDASI			
1	Rekomendasi izin rumah sakit	-	100,000	1,500,000
2	Rekomendasi kualitas air minum/isi ulang	3 tahun	100,000	100,000
3	Surat keterangan bidang kesehatan/persyaratan SIP	-	100,000	100,000
V	SERTIFIKASI DAN LAIN-LAIN			
1	Sertififikasi usaha makanan/minuman rumah tangga	5 tahun	100,000	100,000
2	Sertifikasi laik sehat rumah makan	5 tahun	150,000	150,000
3	Sertifikasi laik sehat restoran	5 tahun	250,000	250,000
4	Sertifikasi laik sehat jasa boga	5 tahun	250,000	250,000
5	Sertifikasi terdaftar pengobat tradisional	2 tahun	50,000	50,000
6	Sertifikasi surat izin pengobat tradisional (akupuntur)	2 tahun	100,000	100,000
7	Sertifikasi izin pengecer minuman berakohol golongan A,B dan C	3 tahun	400,000	400,000
8	Sertifikasi izin penjual minuman berakohol golongan A,B dan C	3 tahun	250,000	250,000

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

NO	JENIS KEGIATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	RAWAT JALAN :				
	1 Umum	3,500	1,500	5,000	
	2 Rujukan Anak Sekolah	2,000	500	2,500	
II	GAWAT DARURAT	- 8,750	2,750	12,500	
III	A. RAWAT INAP :				
	1 Kelas III	15,000	15,000	30,000	
	2 Kelas II	25,000	17,000	42,000	
	3 Kelas I	35,000	20,000	55,000	
	4 Kelas Utama	50,000	25,000	75,000	
	B. VISITE/KONSUL DOKTER				
	1 Dokter Utama	-	10,000	10,000	
	2 Dokter Spesialis	-	20,000	20,000	
IV	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF				
	1 SEDERHANA :				
	a Poli	7,000	3,000	10,000	
	b UGD	7,500	7,500	15,000	
	2. KECIL :				
	a Poli	14,000	6,000	20,000	
	b UGD	21,000	9,000	30,000	
	3. SEDANG :				
	a Poli	28,000	12,000	40,000	
	b UGD	35,000	15,000	50,000	
	4. BESAR :				
	a Poli	42,000	18,000	60,000	
	b UGD	52,500	22,500	75,000	
V	TINDAKAN MEDIK GIGI NON OPERATIF				
	1 Sederhana	7,000	3,000	10,000	
	2 Kecil	14,000	6,000	20,000	
	3 Sedang	28,000	12,000	40,000	
	4 Besar	42,000	18,000	60,000	
VI	TINDAKAN MEDIK OPERATIF				
	1 SEDERHANA :				
	a Poli	21,000	9,000	30,000	
	b UGD	28,000	12,000	40,000	
	2. KECIL :				
	a Poli	35,000	15,000	50,000	
	b UGD	42,000	18,000	60,000	
	3. SEDANG :				
	a Poli	42,000	18,000	60,000	
	b UGD	52,500	22,500	75,000	
	4. BESAR NON KEBIDANAN				
	a Poli	1,085,000	465,000	1,550,000	
	b UGD	1,190,000	510,000	1,700,000	
VII	TINDAKAN MEDIK GIGI OPERATIF				
	1 Sederhana	21,000	9,000	30,000	
	2 Kecil	35,000	15,000	50,000	
	3 Sedang	42,000	18,000	60,000	
VIII	TARIF KEBIDANAN DAN KANDUNGAN :				
	1 Persalinan normal	280,000	120,000	400,000	
	2 Persalinan resiko tinggi	420,000	180,000	600,000	
	3 Persalinan dengan operasi	400,000	1,200,000	1,600,000	
	3 Curetage	150,000	100,000	250,000	
	4 Perawatan Bayi :				
	- Normal	10,500	4,500	15,000	per hari
	- Abnormal	14,000	6,000	20,000	per hari
	6 Pelayanan reproduksi wanita				
	- Pasang dan lepas inplant		50,000	50,000	
	- Pasang dan lepas IUD		25,000	25,000	
	7 Persalinan diluar Puskesmas oleh bidan Puskesmas pada jam kerja	50,000		50,000	

IX PEMERIKSAAN PENUNJANG			
A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM :			
1 Pemeriksaan tinja/faeces makro/mikro	3,500	1,500	5,000
2 Pemeriksaan air seni lengkap	7,000	3,000	10,000
3 Pemeriksaan air seni sebagian :			
- Albumin	1,750	750	2,500
- Reduksi	1,750	750	2,500
- Urobilin	1,750	750	2,500
- Bilirubin	1,750	750	2,500
- Sedimen	1,750	750	2,500
- Tes kehamilan	10,500	4,500	15,000
4 Pemeriksaan Darah :			
- Darah lengkap	10,500	4,500	15,000
- Haemoglobin			
a. Sahli	2,100	900	3,000
b. Cyanmet	3,500	1,500	5,000
- Leucosyt	2,100	900	3,000
- Hitung differensial	3,500	1,500	5,000
- BBS	2,100	900	3,000
- Erytrocyt	1,750	750	2,500
- Trombocyt	3,500	1,500	5,000
- Golongan darah	4,200	1,800	6,000
- Malaria (tetes tebal)	3,500	1,500	5,000
5 Pemeriksaan Bacteriologi :			
- GO	5,600	2,400	8,000
- BTA	5,600	2,400	8,000
- Kusta	5,600	2,400	8,000
6 Pemeriksaan Khusus :			
- Narkotika dan Psikotropika	70,000	30,000	100,000
B. PEMERIKSAAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK			
- ECG	14,000	6,000	20,000
- USG Abdomen	35,000	15,000	50,000
- USG Obstetri	28,000	12,000	40,000
- Thorax PA	28,000	12,000	40,000
X TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE :			
- Di dalam Kota Kab. Sidoarjo	52,500	22,500	75,000
- Di luar Kota Kab. Sidoarjo	70,000	30,000	100,000
- Selebihnya setiap Km	2,800	1,200	4,000
XI TARIF LAIN-LAIN			
- Visum	14,000	6,000	20,000
- Surat keterangan sehat	3,500	1,500	5,000
- Albothyl	7,000	3,000	10,000
- Resume medis	7,000	3,000	10,000
- Sewa kamar operasi	210,000	90,000	300,000
- Sewa alat operasi	70,000	30,000	100,000

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Oktober 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Dundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

WNO RUDY MUNTIWAN, SH
Pembinu Utama Muda
NP. 510 000 180